



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang telah diajukan oleh:

SUWITO BIN SUKIR, XXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, sebagai Pemohon I.

WARIATI BINTI KISMAN, XXXX, umur 37 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, beralamat di XXXX, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri, orang tua calon istri serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 29 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Kandung Pemohon yang bernama XXXX, Laki-laki, beragama Islam, Tempat / Tanggal lahir : Hutabalang / 10 Mei 2005 Umur 16 (enam belas) tahun, Pekerjaan : Pedagang, Pendidikan SD (sekolah dasar), beralamat di XXXX, NIK XXXX,

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya yang bernama XXXX, Perempuan, Beragama Islam, Tempat / Tanggal Lahir : Batuhula, 5 Mei 2000 Umur 20 (dua puluh) tahun, Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan SMA, beralamat di XXXX, NIK XXXX, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi XXXX;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak para Pemohon belum mencapai 16 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai bahwa anak para Pemohon I dan Pemohon II sudah lama dekat dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat Khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum islam apabila tidak segera nikahkan;

4. Bahwa antara anak para Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak para Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau kepala rumah tangga begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan Penghasilan tetap tiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX untuk melaksanakan Pernikahan dengan seorang anak perempuan yang bernama XXXX;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya istri istri dengan calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak para Pemohon lulusan SD dan ijazah anak para Pemohon telah hilang;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang potong ayam;
- Bahwa pendaparan anak para Pemohon rata-rata Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk selalu membantu rumah tangga anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon baik dari segi materiil ataupun non materiil;
- Bahwa para Pemohon telah dating melamar calon istri anak para Pemohon;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa ia terakhir lulusan SD;
- Bahwa ia mengenal perempuan yang bernama XXXX;
- Bahwa keluarganya telah datang melamar calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa ia telah berhubungan badan layaknya istri istri dengan XXXX dan sekarang XXXX dalam keadaan hamil;
- Bahwa ia yang menghamili calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan orang lain;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah dan hidup berumah tangga;
- Bahwa keinginannya untuk menikah atas dasar keinginan sendiri dan cinta kepada calon istri anak para Pemohon serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang istri dengan rajin bekerja;
- Bahwa ia bekerja sebagai potong ayam;
- Bahwa ia pendapatannya perbulan sebagai tukang potong ayam sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia berkomitmen untuk terus berusaha menjadi kepala rumah tangga yang baik serta dapat membimbing calon istri anak para Pemohon;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon istri anak para Pemohon yang bernama Hardiansyah memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar ia mengenal dengan anak para Pemohon;
- Bahwa ia merupakan tamatan SMA;
- Bahwa saat ini ia berumur 20 tahun;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pihak calon istri Pemohonan telah datang untuk melamarnya;
- Bahwa ia dalam keadaan hamil;
- Bahwa yang menghamilinya adalah anak para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda maupun sepersusuan dan tidak pernah tinggal bersama sewaktu kecil;
- Bahwa ia kini sudah siap dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa keinginan menikah atas kehendak pribadi;
- Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tersebut, karena keinginan menikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia yakin calon suaminya bisa membimbing serta menjadi kepala keluarga meskipun berumur 16 tahun;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon istri anak para Pemohon di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau ayah calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak kandungnya akan menikah dengan anak kandung Para Pemohon, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 16 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut, keduanya sudah melakukan hubungan layaknya istri istri;
- Bahwa anak para Pemohon telah menghamili anaknya;
- Bahwa keluarga pihak calon suami anaknya telah datang melamar;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam ikatan dengan orang lain kecuali oleh anaknya;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui anak para Pemohon telah berdagang sebagai potong ayam, sedangkan anak kandungnya sebagai calon istri anak para Pemohon saat ini tidak bekerja;
- Bahwa ia mengetahui pendapatan anak para Pemohon rata-rata sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia mengetahui anak para Pemohon lulusan SD;
- Bahwa ia menyatakan bahwa keluarga calon istri anak para Pemohon menyetujui atas rencana pernikahan dengan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa ia berkomitmen untuk membantu baik materiil ataupun non materiil apabila dibutuhkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor XXXX tanggal 01 Februari 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama anak para Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor XXXX tanggal 04 Agustus 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama calon istri anak para Pemohon Nomor XXXX tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan dan

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pdn



- ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon istri anak para Pemohon Nomor XXXX tanggal 07 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6)
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Asli surat penolakan pernikahan atas nama anak para Pemohon Nomor XXXX tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXXX yang menerangkan calon istri anak para Pemohon dalam keadaan hamil yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas XXXX pada tanggal 04 Februari 2021, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.9);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. XXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon meminta dispensasi kawin dikarenakan para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang diajukan dispensasi kawin yakni anak kandung para Pemohon;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon yakni 16 tahun;
- Bahwa pendidikan anak para Pemohon lulusan SD;
- Bahwa saksi mengetahui umur calon istri anak para Pemohon yakni 20 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon istri sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat bahkan calon istri anak para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa yang menghamili calon istri anak para Pemohon adalah anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal dengan orang tua calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak sudah ikhlas dan merestui pernikahan anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga anak para Pemohon telah datang dan ingin menikahkan anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon telah bekerja sebagai tukang potong ayam;
- Bahwa penghasilan anak para Pemohon kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon meminta dispensasi kawin dikarenakan para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang diajukan dispensasi kawin yakni anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon yakni 16 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon yakni lulusan SD;
- Bahwa saksi mengetahui umur calon istri anak para Pemohon yakni 20 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon istri sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat bahkan calon istri anak para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa yang menghamili calon istri anak para Pemohon adalah anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal dengan orang tua calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak sudah ikhlas dan merestui pernikahan anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keluarga anak para Pemohon telah datang dan ingin menikahkan anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dan bertanggung jawab dengan apa yang telah ia lakukan;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon telah bekerja sebagai tukang potong ayam dengan penghasilan rata-rata kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon beragama Islam dan anak para Pemohon beragama Islam, sehingga

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Pandan, disebabkan anak para Pemohon pada saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat bahkan anak para Pemohon telah menghamili calon istrinya sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal lebih jauh yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara voluntair, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati serta memberi pemahaman tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, Calon Istri Anak para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Istri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai istri isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa orang tua anak (Pemohon) dan orang tua calon istri anak para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 semuanya bermaterai cukup dan yang difotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.9) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.8) bukan merupakan akta, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa P.4 adalah fotokopi kutipan akta nikah yang memberi bukti bahwa Pemohon merupakan pasangan istri istri;

Menimbang, bahwa P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon dan P.3 berupa fotokopi kartu keluarga anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak para Pemohon dan anak para Pemohon berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa P.5 berupa fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama calon istri, P.6 berupa fotokopi kartu keluarga calon istri anak para Pemohon dan P.7 berupa fotokopi KTP calon istri anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon istri anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SMA dan telah berumur 20 tahun karenanya dipandang cukup dewasa untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa P.9 adalah surat keterangan yang menyatakan calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil yang memberi bukti bahwa calon istri anak para Pemohon benar dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa P.8 adalah asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak para Pemohon ditolak karena

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi dan orang tua calon istri yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai dan orang tua calon istri anak para Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXX umur 16 tahun telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama XXXX umur 20 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab bahkan calon istri anak para Pemohon dalam keadaan hamil;
3. Bahwa keinginan anak para Pemohon dan calon istrinya untuk menikah atas keinginannya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;
4. Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga dari calon istri anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut serta berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

7. Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah siap untuk menikah dan anak para Pemohon telah siap menjadi seorang suami karena sekarang anak para Pemohon telah berdagang sebagai potong ayam dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

8. Bahwa Hakim telah memberi nasihat serta memberi pemahaman kepada para Pemohon, anak para Pemohon, Calon Istri Anak para Pemohon, dan Orang Tua Calon Istri Anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai istri isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal pria umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak pria sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk pria. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*mukallaf*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 35

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak para Pemohon, tetapi anak para Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat kewajiban Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak para Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak para Pemohon dengan calon istrinya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya istri istri dan kondisi calon istri anak para Pemohon dalam keadaan hamil sehingga dikhawatirkan melakukan hal-hal yang lebih jauh dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata - mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang bahwa keinginan anak para Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta anak para Pemohon sudah bekerja dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak para Pemohon agar tidak lebih jauh lagi melanggar norma dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, anak para Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai tukang potong ayam atau jual beli ayam potong serta memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua anak dan orang tua calon istri dalam perkara a quo berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara anak para Pemohon dan calon istrinya berbeda 4 tahun meskipun anak para Pemohon lebih muda dari calon istrinya ia tetap berkeyakinan dapat menjadi kepala rumah tangga yang baik dan calon istrinya pun siap untuk memberikan arahan terkait hak dan kewajiban suami istri. Selain itu, antara

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan pekawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak para Pemohon dan calon istrinya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ
مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا
تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXX untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama XXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Pandan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 H, oleh Zaldaki Lutfi Zulfikar, S. Sy sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag., M.H, sebagai Panitera, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim,

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)